

KEDUDUKAN, SUSUNAN, ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUBLIK SAFETY CENTER 119 BRIGADE KUPANG SEHAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA KUPANG..

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 4, 2024/NO 4, BD NO. 672 ,11 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DI SUSUN UNTUK MEMENUHI FUNGSI PELAYANAN KEGAWATDARURATAN, PELAKSANAAN PSC 119 YANG DIATUR DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN NOMOR AK.02.02/1/1791/2021 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADUPUBLIK SAFETY CENTER (PSC 199)

DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH INI ADALAH : PASAL 18 AYAT (6) UUD 1945, NO. 5 TAHUN 1996, UU NO.23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKIPAT DAERAH (LNRI TAHUN 2016 NOMOR 114, TNRI NOMOR 5887); PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTNG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 451) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 10 JANUARI 2024.

PENJELASAN - 11 HLM